



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KLATEN KECAMATAN KLATEN  
TENGAH, DESA KAYUMAS KECAMATAN JATINOM, DAN DESA BENGKING  
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, Desa Kayumas Kecamatan Jatinom, dan Desa Bengking Kecamatan Jatinom untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Nomor 205/PP.04.1-BA/3310/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah, Desa Kayumas Kecamatan Jatinom, dan Desa Bengking Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KLATEN KECAMATAN KLATEN TENGAH, DESA KAYUMAS KECAMATAN JATINOM, DAN DESA BENGKING KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Adik Agna Marheni	Perempuan	Jl. Dewi Sartika, gang 1 RW 01/ RT 03, Klaten, Klaten Tengah
2.	Wawan Heriyanto	Laki-laki	Kayumas Kecamatan Jatinom
3.	Lailun Azzahra Sri Wahyuni	Perempuan	Bengking Kecamatan Jatinom

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
pada tanggal 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
WAHYU AGUSTINI